

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ( HARTA GONO GINI )  
DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 1  
TAHUN 1974 JIKA TERJADI PENCERAIAN ANTARA  
SUAMI DAN ISTRI**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan**

**Untuk menempuh ujian**

**Sarjana hukum**

**OLEH :**

**IVAN EFFENDI**

**502017282**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBANG  
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDULSKRtPSI      PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ( HARTA GONO



UNDANG NO 1 TAHUN 1974 JIKA TERJADI  
PERCERAIAN ANTARA SUAMIDAN ISTRI



NAMA  
NIM  
PROGRAMSTUDI  
PROGRAM KEKHUSUSAN

Ivan Effendi  
502017282  
Etikum Program Snrjana  
Hnluim Perdatn

1. B. SaYzEabBas1SB»FDB
2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

(  )  
(  )

Palembang, 10 Mnret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUIIN:

Ketua             : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

(  )

Anggota          :1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

(  )

2. KomñnNawa e#8]1, MH

(                     ) )

DISAHKAN OLEH  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
NBM/NIDN : 858994/0217086201

## PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . Ivan Effendi

Nim 502017282

Tempat tanggal lahir Palembang, 26 Desember 1997

Program studi Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**PEMBAGIAN BARTA BERSAMA (HARTA GONO GINI ) DALAM  
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974  
JIKA TERJADI PERCERAIAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan,  
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya dan apabila  
pemyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2021

Menyatakan



Ivan Effendi

***MOTTO :***

**“Maha Suci Allah, yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang di tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”**

**(Q.S. Yassin : 36)**

**KU PERSEMBAHKAN KEPADA:**

**skripsi ini ku persembahkan dengan penuh cinta kasih sebagai tanda terima kasih dan kenang-kenangan kepada :**

- **Kedua orang tua ku yang tersayang, yang selalu berusaha dan di setiap sujudnya selalu mendo'akan, dan dengan segenap do'a mereka lah, menghantarkan penulis menjadi anak yang insya Allah akan sukses dunia dan akhirat.**
- **Ayuk-ayuk dan kakak-kakak tersayang, yang selalu mendukung dengan segenap cinta kasihnya, semoga Allah segera menjawab doa-doa kita.**
- **Teman-teman seperjuangan, yang sangat penulis sayangi, semoga kita sukses bersama.**

**JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI)  
DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 JIKA  
TERJADI PENCERAIAN ANTARA SUAMI DAN  
ISTRI**

**Penulis**

**Ivan effendi**

**Pembimbing :**

**1. H. SAIFULLAH BASRI, SH.,MH.**

**2. H. ZULFIKRI NAWAWI, SH.,MH**

**ABSTRAK**

yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini dibuat analisis saya :

**Bagaimana pembagian harta bersama ( Harta gono gini ) dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang No.1 tahun 1974.**

**Apakah akibat hukum pembagian Harta bersama (Harta gono gini) bila terjadi dalam perceraian antara suami dan istri.**

**Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada pemberian pembagian harta bersama (Harta gono gini) dalam perspektif hukum islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jika terjadi perceraian kepada suami dan istri.**

**Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :**

**Penelitian kepustakaan ( Library research).**

**Dokumen-dokumen.**

**Metode analisa data, data yang berhasil di kumpulkan dalam ini penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode yuridis dan normatif yaitu penelitian yuridis yang bertujuan untuk meneliti sistematika hukum, sinkornasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, sedangkan penelitian normatif berdasarkan kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau jurnal-jurnal ilmiah/hukum atau dinamakan hukum normatif.**

**Berdasarkan penelusuran lebih jauh , terutama berhubungan dengan permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :**

- Pembagian harta bersama (gono gini) dalam presfektif hukum Islam dan Undang-Undang no.1 tahun 1974 jika terjadi penceraian adalah tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono gini). Pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi Yang berkembang di Indonesia, kemudian di dukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.**
- Akibat hukum pembagian harta bersama adalah bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, penceraian dan atas keputusan pengadilan. Penceraian tentunya juga melahirkan kosenkuensi tertentu yaitu, hak asu anak (hadhanah) dan status pernikahan.**

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada hamba-hambanya. Sholawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada Rasulullah SAW. Skripsi yang berjudul “ **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 JIKA TERJADI PENCERAIAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI**”, yang di ajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas muhamadiyah Palembang ini akhirnya tersusun juga, keberhasilan ini adalah tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong, membimbing serta memberi petunjuk-petunjuk yang sangat diperlukan, sehubungan dengan itu maka penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum selaku ketua prodi
5. Bapak saifullah basri, SH.,MH selaku pembimbing pertama penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis

6. Bapak H Zulfikri Nawawi, SH.,MH selaku pembimbing kedua telah membimbing peletakan sistematika penulisan skripsi ini dengan baik dan benar.
7. Bapak RIDWAN HAYATUDDIN, SH.,MH selaku pembimbing akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Buat saudara dan saudari ku yang telah membantu dan menyemangatin penulis
11. Buat sahabat-sahabatku yang telah menyemangatiku selama ini dan buat seseorang yang sepecial yang aku sayangi dan mencintaiku selama ini.
12. Sahabatku angkatan 2017 dan KKN
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-nya amiin.

Palembang

2021

Ivan Effendi



## Daftar isi

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. PERMASALAHAN.....	4
C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN .....	5
D. KERANGKA KONSEPTUAL .....	5
E. METODE PENELITIAN .....	6
1. Teknik pengumpulan data .....	7
2. Teknik analisis data .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tentang perkawinan	
1. Pengertian perkawinan .....	9
2. rukun dan syarat.....	11
3. Perjanjian perkawinan.....	16

4	Akibat perkawinan .....	17
5	Penceraian .....	18
<b>B. Pengertian harta bersama dan pembagian harta bersama</b>		
1	Pembagian harta bersama.....	21
2	Harta bersama .....	24
<b>C. Akibat hukum penceraian berdasarkan Undang-Undang</b>		
	No. 1 tahun 1974.....	27

### **BAB III PEMBAHASAN**

A.	Pembagian harta bersama (Harta gono-gini) dalam prespektif hukum Islam dan Undang-Undangan No. 1 tahun 1974.....	31
B.	Akibat hukum pembagian harta bersama bila terjadi dalam penceraian antara suami dan istri .....	34

### **BAB IV PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	39
B.	Saran .....	40

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah sehingga pasal 2 komplikasi hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, Perkawinan merupakan salah satu Perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.<sup>1</sup>

Hukum perkawinan mewujudkan suatu kedudukan yang seimbang antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama melalui ikatan yang sah secara Hukum dan Agama yakni dengan pencatatan perkawinan, namun pada kenyataannya banyak faktor penyebab yang memicu masalah dalam kehidupan perkawinan sehingga pasangan tersebut memutuskan jalan yang terakhir dan terbaik adalah dengan cara perceraian, apabila perkawinan terputus akibat perceraian maka muncul permasalahan antara lain mengenai pembagian harta bersama yang pengaturannya menurut hukum masing-masing yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

---

<sup>1</sup> J.satrio, 1991, *Hukum harta perkawinan, bandung , PT citra aditya bakti*, hlm.,7.

Metode pembagian harta bersama juga tidak dibahas dengan jelas baik dalam Al-Qur'an maupun dalam literatur kitab-kitab klasik, hal ini disebabkan oleh kultur bahasa arab yang tidak mengenal adanya pencampuran harta kekayaan yang di peroleh suami dan istri.<sup>2</sup>

Harta gono gini adalah Harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung, yang tidak termasuk dalam katagori Harta gono gini adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan mereka biasa disebut Harta bawaan ( seperti halnya Harta warisan ) atau Harta milik pribadi yang diperoleh setelah masa perkawinan yang biasa disebut Harta perolehan ( Harta hibah, hadiah, dan sedekah ).<sup>3</sup>

Pada dasarnya tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (Harta gono gini), konsep harta gono gini pada awalnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di indonesia<sup>4</sup>

Harta bawaan adalah Harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya Perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah, Undang-Undang Perkawinan pasal 35 ayat 2 mengatur : *harta bawa'an masing-masing suami dan istri serta dan benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan , adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*", berdasar ketentuan ini suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya Harta bawakannya masing-masing asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 36 ayat 2 : *mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan Hukum mengenai harta bendanya*, Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena ditinggalkan oleh suami/istrinya dengan keadaan tertentu, maka ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 37 : *jika perkawinan putus karena penceraian, harta bersama di atur*

---

<sup>2</sup> Syaikhul Hakim, *reaktualisasi pembagian Harta bersama dalam mazhab syafii dan komplikasi hukum islam di Indonesia, akademika, vol 9, nomor 2, desember 2015, hlm., 156*

<sup>3</sup> Happy susanto, 2008, *pembagian Harta gono-gini saat terjadi penceraian, Jakarta selatan, visimedia, hlm.1.*

<sup>4</sup> Ibid, hlm, 8.

*menurut hukumnya masing-masing, yang di maksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya.*<sup>5</sup>

Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami istri karena meninggalnya suami/istri, Pembagian Harta gono gini untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50 ketentuan ini diatur dalam KHI Pasal 96 ayat 1 bahwa, *apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi Hak pasangan yang hidup lebih lama.*<sup>6</sup>

Hal yang sering terjadi di masyarakat manakala seorang suami meninggal dan tidak mempunyai anak, maka ahli waris dari pihak suami tidak merelakan untuk menyerahkan bagian warisan yang menjadi hak istri untuk menguasai harta-harta yang ditinggalkan meskipun ada bukti-bukti yang menunjukkan tentang kepemilikan harta bersama, dalam kasus lain manakala terjadi perceraian antara suami dan istri sementara mempunyai anak menyangkut harta bersama yang bukti kepemilikan tercantum nama suami atau nama istri sering kali tidak secara sukarela untuk membaginya bersama secara kekeluargaan.<sup>7</sup>

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang keberadaannya sebuah tatanan masyarakat yang baik, untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana yang di inginkan oleh masyarakat, Agama memberikan tutunan agar calon suami dan istri memilih pasangan yang sepadan (*kafa'ah*). perkawinan antara suami dan istri yang sama-sama beragama Islam lebih menjamin terciptanya keluarga *sakinah mawaddah wa rohma* (harmonis) karena memiliki keyakinan yang sama, ibadah yang sama, dan satu tujuan hidup.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pembagian harta bersama ( Harta gono gini ) dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang No.1 tahun 1974 ?
- b. Apakah akibat hukum pembagian Harta bersama (Harta gono gini) bila terjadi dalam perceraian antara suami dan istri ?

---

<sup>5</sup> Prof.Dr.H.zainuddin Ali,M,A., 2006, *Hukum perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.,38.*

<sup>6</sup> Ibid, hlm., 39

<sup>7</sup> Liky faizal, *harta bersama dalam perkawinan*, Ijtima'iyya, vol 8, no 2, agustus 2015, hlm 78

<sup>8</sup> Saipudin shidiq, 2017, *fiqih kontemporer*, kencana, Jakarta, hlm., 16.

### C. Ruang Lingkup dan tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada pemberian pembagian harta bersama (Harta gono gini) dalam perspektif hukum islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jika terjadi perceraian kepada suami dan istri. dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Berdasarkan Rumusan masalah di atas,tujuan penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama (gono gini) dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum pembagian Harta bersama (Harta gono gini) bila terjadi perceraian antara suami dan istri.

### D. Kerangka konseptual

Uraian ini di tunjukan untuk memberikan kesatuan pemahaman,yaitu :

#### 1. Perceraian

Terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri”.<sup>9</sup>

#### 2. Harta kekayaan dalam perkawinan

Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi. dalam literatur hukum, benda adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda zaak, barang adalah terjemahan dari good, dan Hak adalah terjemahan dari rech.menurut pasal 499 KUH perdata,pengertian benda

---

<sup>9</sup> Wasman dan wardah Nuroniyah,2011, *hukum perkawinan islam di Indonesia, teras* Yogyakarta him. 83.

meliputi Barang dan Hak .barang adalah benda berwujud sedangkan Hak adalah benda tak berwujud”.<sup>10</sup>

### 3. Harta bersama dalam perkawinan

Secara bahasa, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu harta dan bersama, menurut kamus besar bahasa Indonesia “harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tentunya yang bernilai. sayuti Thalib dalam bukunya hukum kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa : ” harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha bersama atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan”.<sup>11</sup>

## E. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian ini adalah penelitian yuridis dan normatif, penelitian yuridis yang bertujuan untuk meneliti sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, sedangkan penelitian normatif berdasarkan kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau jurnal-jurnal Ilmiah/hukum atau dinamakan hukum normatif

## F. Sumber Data

### a. Sumber premier

Bahan hukum premier adalah bahan hukum peraturan undang-undang No.1 tahun 1974.

### b. Sumber hukum sekunder

---

<sup>10</sup> Abdulkadir muhamad, 1994, *hukum harta kekayaan*, citra aditya bakti, bandung, hlm, 10.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 218.

Bahan hukum sekunder adalah bahan tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan internet.

c. Sumber hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan tentang hukum yang merupakan bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## 1. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya ilmiah, buku-buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.<sup>12</sup>

## 2. Teknik Analisis data

Untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam *analisis kualitatif* penulis menggunakan metode berfikir *induktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, 2005, *menejemen penelitian*, Rineka cipta, Jakarta, hlm.144.

<sup>13</sup> Cholid naruko, 2007, *metodologi penelitian*, Rineka cipta, Jakarta, hlm.63.



## Daftar pustaka

### Buku-buku

Abdulkadir muhamad, 1994, *hukum harta kekayaan*, citra aditya bakti, bandung.

Abdullah siddik, 1983, *hukum perkawinan islam*, tintamas Indonesia, Jakarta.

Abu'abdirrahman sayyid bin'abdurrahman ash-shubaihi, 2007, *bingkisan tuk kedua mempelai*, maktabah, AL-GHUROBA, sanggrahan.

Cholid naruko, 2007, *metodologi penelitian*, Rineka cipta, Jakarta.

Happy susanto, 2008, *pembagian Harta gono-gini saat terjadi perceraian*, visimedia, Jakarta selatan.

Idris Ramulyo, 1999, *hukum perkawinan islam*, bumi aksara, Jakarta.

Ira puspitorini, 2010, *stop perceraian selamatkan perkawinan*, New diglossia, Yogyakarta

Ismail muhamad syah , 1965, *pencarian bersama suami istri adat gono gini dari sudut hukum islam*, bulan bintang, Jakarta.

J.satrio, 1991, *Hukum harta perkawinan, bandung* , PT citra aditya bakti.

Saipudin shidiq, 2017, *fiqih kontemporer*, kencana, Jakarta.

Setiawan budi Utomo, 2003 , *fiqih aktual jawaban tuntas masalah kontemporer*, gema insani, Jakarta.

Soedharyo soimin, 2001, *hukum orang dan keluarga*, sinar grafika, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2005, *menejemen penelitian*, Rineka cipta, Jakarta.

Wasmandan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Teras Yogyakarta.

zainuddin Ali, M.A., 2006, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

## **Peraturan PerUndang-Undang**

Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompleksi Hukum Islam.

## **SUMBER LAINNYA**

Jurnal-jurnal *wawasan hukum*, vol., 28, No.1, february 2013.

Jurnal-jurnal *harta bersama dalam perkawinan*, Ijtima'iyah, vol 8, no 2, agustus 2015.

Jurnal-jurnal *pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan*, ahkam, vol 17, No. 2, 2017.

Jurnal-jurnal *akibat hukum perceraian berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2014.

Jurnal-jurnal Hakim, *reaktualisasi pembagian Harta bersama dalam mazhab syafii dan komplikasi hukum Islam di Indonesia*, akademika, vol 9, nomor 2, desember 2015.

Jurnal-jurnal *kedudukan istri dalam pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan*, jurnal konstitusi, vol 10, nomor 4, desember 2013.